



Capaian PBB-P2 Rendah, Wali Kota Serang ”Semprot” Lurah



(Sumber: www.kabar-banten.com)

Wali Kota Serang Syafrudin tak dapat menyembunyikan kekecewaannya, ketika mengetahui, bahwa capaian target pendapatan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di tiap kelurahan masih rendah. Bahkan, lima kelurahan di antaranya di bawah dari 25 persen, yakni Kelurahan Bandung, Sayar, Kuranji, Cibendung, dan Kelurahan Kilasah.

Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, pada 2019 capaian target PBB-P2 minimal harus di atas 60 persen, sedangkan pada kenyataannya masih banyak kelurahan yang berada di bawah 50 persen, bahkan di bawah 25 persen dari target pencapaian. Padahal, sumbangsih terbesar untuk pembangunan Kota Serang berasal dari PBB, khususnya di kecamatan dan kelurahan.

“PBB ini harusnya mencapai di atas 60 persen, sedangkan di 2019 realisasinya jeblok sekali, bahkan ada yang di bawah 50 persen dan 25 persen. Lalu, apa pekerjaan para lurah, PBB saja masih belum maksimal, masih hancur, belum bisa mencapai target,” katanya se usai membuka acara Evaluasi Penerimaan PBB-P2 2019 dan Penyerahan DHKP-SPPT 2020 di salah satu hotel Kota Serang, Selasa (10/3/2020).

Ia menyebutkan, kelima kelurahan tersebut, yaitu Kelurahan Bendung yang hanya mencapai 9,97 persen, Sayar 14,5 persen, Kuranji 20,20 persen, Cibendung dan Kilasah 22,20 persen. Padahal, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menargetkan hingga mencapai 70 persen.

“Tadi sudah saya evaluasi lurahnya, lima kelurahan itu hanya dapat di bawah 25 persen. Dari lima itu dua kelurahan dari Kecamatan Taktakan dan tiga dari Kasemen,” ujarnya.



Ia menjelaskan, berdasarkan pemaparan lurah, minimnya penerimaan pendapatan PBB-P2 tersebut, karena pemilik rumah dan lainnya tidak berada di tempat.

“Jadi, ada yang pemiliknya orang Jakarta, memang seperti itu biasanya, maka dari itu kami lakukan evaluasi kepada lurahnya,” ucapnya.

Pihaknya kembali menargetkan sebesar 70 persen untuk 2020. Namun, jika hasilnya masih tetap rendah, maka Pemkot Serang akan merotasi lurah yang bersangkutan.

“Nanti kami lihat tahun ini, kalau masih rendah itu berarti tidak mampu jadi lurah, kalau tidak mampu ya jadi nanti bisa diganti,” tuturnya.

Untuk memastikan, pihaknya akan melakukan evaluasi secara selektif, minimal tiga kali dalam satu tahun. Pihaknya juga akan memberikan hadiah bagi kelurahan yang mencapai target.

“Saya kira ini akan memacu semua dan saya pun sudah melakukan evaluasi kepada kepala kelurahan dua kali dan terserah, kalau memang belum bisa mencapai target ya sudah lempar handuk. Juni nanti harus dievaluasi sekali lagi,” katanya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang Wachyu Budhi Kristiawan menuturkan, rendahnya pendapatan dari lima kelurahan bukan hanya diakibatkan oleh kinerja lurahnya sendiri, melainkan juga rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pajak.

“Memang ada beberapa hal yang harus ditingkatkan, selain dari kinerja lurah, juga kesadaran masyarakat harus ditingkatkan, karena itu yang paling berpengaruh,” ujarnya.

Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan tersebut, pihaknya juga akan bekerja sama dengan bank Bjb untuk melakukan program Laku Pandai. Program tersebut, merupakan program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain atau agen bank.



“Misalnya masyarakat yang menjadi agen bekerja sama dengan lurah. Nanti agen itu keliling untuk menagih PBB dan mereka mendapat keuntungan juga, atau hadiah dari pekerjaannya itu, tahun ini kami lakukan termasuk dengan mobil keliling,” ucapnya.

Sumber Berita:

www.kabar-banten.com, Capaian PBB-P2 Rendah, Wali Kota Serang ”Semprot” Lurah, 11 Maret 2020.

Catatan:

Paeraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2013 yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, yaitu pada:

1. Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
2. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa jek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
3. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel pabrik dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas pipa minyak;
 - i. menara.



4. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah:
 - a. digunakan oleh Pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis; merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - d. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - e. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.